

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat

*Zukarnaini Umar¹, Miftakhul Mukharrom², Lidiya Putri³

[*zulkarnainiumar@law.uir.ac.id](mailto:zulkarnainiumar@law.uir.ac.id)

^{1,2,3} Universitas Islam Riau, Indonesia

ABSTRACT: *The implementation of fruit sales in Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, West Sumatra, uses a weight cutting system, price rounding, ijon (forward sale), or bulk purchase system. In the weight cutting system, there is a reduction of 5% to 30% for every weighing of 100 kg by the buyer. This study employs observational research through surveys, collecting data directly from the population/respondents by conducting interviews and distributing questionnaires as data collection tools. After collecting the data, it is processed to draw conclusions using inductive methods. This study is descriptive, explaining in clear and detailed sentences. The implementation of fruit sales in Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, West Sumatra, constitutes a form of sale that is not permissible and is invalid under the ijon system. The weight cutting of the fruit is deemed detrimental to one party. The implementation of fruit sales in Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, West Sumatra, using the ijon (bulk) system and weight cutting contains elements of gharar (uncertainty) and involves a fasid (invalid) contract, as it contradicts the ethical principles of buying and selling in Islam. It also represents a high-risk business practice, as stipulated in Article 8, Paragraph (3) of Law Number 2 of 1960 on Profit-Sharing Agreements, which states: "Payments by anyone, including owners and cultivators, to cultivators or owners in any form that includes ijon elements are prohibited." Furthermore, the practice occurring in fruit sales transactions with the ijon system in Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, does not align with the principles of maslahah (public interest) due to its lack of benefits in the ijon trading activities.*

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling Permit System and Cutting Weighing Scales

ABSTRAK: *Pelaksanaan penjualan buah di Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, menggunakan sistem pemotongan berat, pembulatan harga, ijon (forward sale), atau sistem pembelian massal. Dalam sistem pemotongan berat, ada pengurangan 5% hingga 30% untuk setiap berat 100 kg oleh pembeli. Penelitian ini menggunakan penelitian observasional melalui survei, mengumpulkan data langsung dari populasi/responden dengan melakukan wawancara dan mendistribusikan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, diproses untuk menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Penelitian ini bersifat deskriptif, dijelaskan dalam kalimat yang jelas dan detail. Pelaksanaan penjualan buah di Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, merupakan bentuk penjualan yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dalam sistem ijon. Pemotongan berat buah dianggap merugikan salah satu pihak. Pelaksanaan penjualan buah di Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, menggunakan sistem ijon (massal) dan pemotongan berat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan melibatkan kontrak fasid (tidak sah), karena bertentangan dengan prinsip etika jual beli dalam Islam. Hal ini juga merupakan praktik usaha berisiko tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menyatakan: "Dilarang dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemilik dan pembudidaya, kepada pembudidaya atau pemilik dalam bentuk apapun yang mencakup unsur ijon." Lebih lanjut, praktik yang terjadi dalam transaksi penjualan buah dengan sistem ijon di Jorong Talago Laweh, Nagari Sulit Air, tidak sejalan dengan prinsip maslahah (kepentingan umum) karena kurangnya manfaat dalam kegiatan perdagangan ijon.*

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Sistem Ijon dan Pematongan Berat Timbangan*

PENDAHULUAN

Bisnis adalah bagian dari muamalah yang dijalankan oleh seseorang yang mahir dan cakap untuk mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya (Agus Arjiyanto, 2011). Etika bisnis adalah studi tentang baik buruknya mengenai sikap manusia termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontrak bisnis (Abdurrahman Nana Herdiana, 2013).

Kemudian dalam etika bisnis Islam ditambah dengan hal haram dan halal yang dapat dipahami bahwa dalam menjalankan suatu bisnis harus mengikuti batasan-batasan yang diperoleh dalam hukum Islam. Etika bisnis merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam norma agama-agama dalam dunia bisnis, profesi bisnis memiliki kode etika yaitu memperbaiki hukum dan sistem ekonomi, meningkatkan keterampilan untuk memenuhi setiap tuntutan etika bagi setiap pihak untuk mencari aman dan sebagainya (Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, 2020).

Dalam berbisnis maupun berusaha, manusia memiliki batasan-batasannya, artinya bahwa dalam berbisnis manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan untuk hasil yang didapat harus baik dan halal. Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis yang non-Islam.

Dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan halal dan haramnya dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 (Yusanti dan Karebet, 2002):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktek jual beli buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat khususnya pada pelaksanaan jual beli buah, yang pada transaksi jual beli terdapat pematongan 5% sampai 30% setiap timbangannya, dan tidak dilengkapi dengan kwitansi dan catatan keuangan yang jelas. Dan untuk harga pembelian mengikuti harga pasar di Nagari Sulit Air, dan buah dijual kepada pembeli yang membeli dengan jumlah banyak, transaksi jual beli itu dilakukan dengan sistem pematongan timbangan, pembulatan berat, serta menggunakan sistem ijon (borongan) dalam penimbangan buah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yon Hendri pada tanggal 2 April 2022 bahwa pada sistem pelaksanaan jual beli buah khususnya menggunakan sistem pematongan timbangan, pembulatan berat, serta menggunakan sistem ijon (borongan) dalam penimbangan buah adalah menjual buah keluar daerah baik dengan menggunakan sistem antar jemput dengan harga yang lumayan tinggi dari harga pasaran. Namun dalam kesepakatan hanya dihitung berdasarkan harga pasaran. Sebagai contoh, harga pasaran buah di Nagari Sulit Air adalah Rp. 7.000,- perkilogram, namun daerah luar mampu membeli Rp. 14.000,- perkilogram (Yon Hendri, 2022).

Selanjutnya bapak Yon Hendri mengatakan bahwa buah akan dijual pada harga yang tinggi, dengan menggunakan sistem antar. Sisa dari hasil penjualan dikeluarkan ongkos mobil, sopir, diambil oleh pihak yang mengantar, kurang lebih separuh dari hasil penjualan masuk ke kantong pribadi. Dan di dalam transaksi jual beli ini tidak dilengkapi dengan kwitansi yang jelas, hanya

berupa catatan pembukuan biasa saja. Dan pada transaksi jual beli buah ini terjadi pemotongan 5% sampai 30% setiap timbangan penjualan buah tersebut. Kemudian dalam proses penjualan petani mengaku bahwa buah yang dijual berkualitas bagus dan segar, kemudian pada saat proses pemeriksaan terdapat buah dengan kualitas kurang bagus dan ukurannya lebih kecil dari ukuran normal (Yon Hendri, 2022).

Jika dilihat permasalahannya bahwa unsur jual beli sebenarnya telah terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli yaitu adanya pihak pembeli dan pihak penjual dalam melakukan transaksi dan perjanjian dalam jual beli. Buah menjadi objek dalam jual beli ini, maka pada saat terjadi akad dalam jual beli, maka kedua belah pihak akan melangsungkan serah terima barang yang telah menjadi objek dalam jual beli, yang mana pihak penjual akan menyerahkan barang dan pihak pembeli akan menyerahkan uang dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, hal tersebut bertujuan untuk menentukan halal atau haramnya dan boleh atau tidaknya transaksi jual beli. Suatu perjanjian dalam jual beli dikatakan tidak sah, apabila dalam transaksi jual beli jumlah harga dan kondisi fisik barang tidak dapat diketahui, hal ini bisa disebabkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (Suhrawardi, 2000).

Sebagaimana dengan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa terdapat suatu permasalahan yang terjadi pada saat transaksi jual beli buah yang ada di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air yaitu transaksi jual beli dengan adanya sistem pemotongan, pembulatan berat, serta menggunakan sistem ijon (borongan) yang dilakukan oleh pihak pembeli (toke). Persoalan yang terjadi tersebut dilarang oleh hukum Islam dalam jual beli. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli tidak boleh mengedepankan pencarian keuntungan semata tetapi harus melihat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli tersebut.

Namun, transaksi jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air tersebut termasuk jual beli gharar dan adanya akad fasid, karena transaksi tersebut bergantung kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan serta dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, transaksi jual beli dengan adanya sistem pemotongan, pembulatan berat, serta menggunakan sistem ijon (borongan) dalam dilakukan oleh pihak pembeli (toke).

Pelaksanaan jual beli buah yang dilakukan oleh pembeli yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan karena adanya pemotongan dalam penimbangan dan potongan tersebut wajib dilakukan oleh pembeli untuk menghindari kerugian dan potongan tersebut dibebankan kepada petani. Jadi berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat”.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian literatur adalah penelusuran pustaka baik merupakan hasil penelitian, artikel, dan buku yang memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang telah menjadi rujukan penelitian, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim, Widya Lestari, dan Dedy Susanto (2023) dengan mengangkat judul *Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal* dengan hasil penelitian bahwa program ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di daerah tersebut. Program pendayagunaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU dalam program Pilar Ekonomi diberikan dalam dua bentuk bantuan yaitu, bantuan berupa pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* dan bantuan berupa hibah sarana kerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir (2019) dengan membahas *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tanwil (BMT) dan Implementasinya*. Hasil penelitian bahwa *Qardhul Hasan* adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi bisnis secara komersial. Dana yang digunakan

untuk qardh ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Choirul Daroji dan Yana Dwi Christanti (2022) dengan mengangkat judul *Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI*. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dan menetapkan qardhul hasan sebagai sebuah sistem perekonomian adalah sah menurut Islam. Melakukan *Qardhul Hasan* akan mendapatkan dua keuntungan yakni hubungan dengan manusia yang semakin erat dan tentunya akan semakin mempererat hubungan dengan Allah karena sudah menolong sesama.

Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Febri Annis Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Julia (2019) dengan membahas *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*. Hasil penelitian bahwa sifat *Qardh* tidak memberikan keuntungan finansial namun Bank boleh menerima *Ujrah* atau Imbalan dari Akad *Qardh* selama tidak diperjanjikan oleh bank dan bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan Ahmad Djalaluddin dan Dewi Mumpuni (2020) dengan mengangkat judul *Riba Versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi dan Bisnis*. Hasil penelitian bahwa program Sahabat (Sedekah Mengangkat Harkat Martabat) dibentuk dengan keyakinan bahwa sedekah merupakan antitesis riba. Keterbatasan penelitian ini adalah bahasan penyaluran sedekah dengan skema *qardhu hasan* belum diulas secara memadai. Pada dasarnya sedekah menjadi milik *mustahik* (penerima sedekah) atau penerima. Seharusnya *mustahik* (penerima sedekah) yang menjadi korban riba menerima sedekah sebagai hibah, tidak berkewajiban mengembalikannya. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan kajian tentang pengelolaan sedekah melalui akad bisnis atau utang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian observational research/sosiologis empiris yang dilakukan dengan cara melakukan survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memeberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori atau menyusun teori-teori baru (Soerjono, 2010).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan maka terdapat populasi dan sampel sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel

| No | Kriteria Populasi | Populasi | Sampel | Metode |
|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1. | Pembeli/Toke | 4 | 4 | Sensus |
| 2. | Petani/Penjual | 22 | 22 | Sensus |
| 3. | Kepala Jorong Talago Laweh | 1 | 1 | Sensus |
| 4. | Toko Agama MUI Kec. X Koto Diatas | 1 | 1 | Sensus |
| 5. | Masyarakat Jorong Talago Laweh | 195 | 58 | Purposive |
| Total | | 223 | 86 | - |

Sumber Data : Olahan Data Observasi di Lapangan

Berdasarkan tabel diatas maka populasi dan sampel di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok

Sumatera Barat yaitu 4 orang pembeli/toke, 22 orang petani/penjual, 1 orang kepala Jorong Talago Laweh, 1 orang tokoh ulama MUI Kec. X Koto Diatas, dan 30% dari 195 adalah 58 orang masyarakat Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air.

Teknik sampling adalah suatu proses pengambilan beberapa anggota populasi untuk menentukan anggota sampel (Husaini, 2017). Di sini penulis menggunakan teknik yang disebut sebagai teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada. Dan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 86 orang dari 223 orang banyak populasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan petani dan pembeli/toke yang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem ijon, pemotongan berat timbangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (manfaat) secara permanen (mu'abad) (Gufron, 2002). Pada hakikatnya jual beli hanya berlaku dalam komoditi berupa barang bukan jasa, dan pada hakikatnya bukan termasuk maliyyah. Kategori jasa atau manfaat sebagai maliyyah hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa (Tim Laskar Pelangi, 2013). Suatu yang dilakukan oleh seorang pembisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.

Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha pedagang secara Islam, dituntut menggunakan secara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Dalam kegiatan ekonomi Islam itu tidak hanya semata-mata bersifat materi (keuntungan) saja tapi juga memberikan manfaat, sepanjang kegiatan usaha itu tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram dan zalim.


Bagaimana nasib dari konsumen atau penjual atas kerugian yang dideritanya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ditegaskan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Serta tertuang juga dalam Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Laweh yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pemotongan timbangan, pembulatan harga, serta menggunakan sistem ijon (borongan) dan ada juga yang membeli dengan harga tinggi melalui proses antar jemput. Dalam proses transaksi jual beli dengan sistem pemotongan timbangan terdapat pemotongan mulai dari 5% sampai 30% setiap timbangannya, serta tidak dilengkapi dengan kwitansi yang jelas hanya berupa catatan pembukuan biasa.

Untuk harga pembelian mengikuti harga pasaran yang ada di Nagari Sulit Air dan menjual buah dengan pembelian yang membeli dengan stok banyak. Sebagai contoh harga pasaran buah di Nagari Sulit Air adalah Rp. 12.500,00- perkilogram, namun daerah luar membeli dengan harga Rp. 15.000,00- perkilogram atau bisa lebih.

Sedangkan untuk pembelian menggunakan sistem ijon (borongan) yaitu pembeli membeli buah dengan kondisi buah yang belum siap panen atau buah dengan ukuran yang masih kecil-kecil, dan dibeli secara borongan atau keseluruhan buah yang ada di pohon tersebut.

Grafik Persentase Pelaksanaan Jual Beli Buah Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat bisa dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik Persentase Pelaksanaan Jual Beli Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat

Berdasarkan grafik persentase pelaksanaan jual beli buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat diatas menerangkan bahwa terdapat 62% dari total keseluruhan masyarakat di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air yang melakukan transaksi jual beli buah dengan sistem ijon dan pemetongan berat timbangan, 15% dari total keseluruhan masyarakat yang tidak menggunakan sistem ijon dan pemetongan berat timbangan, dan 3% dari total keseluruhan masyarakat yang tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem ijon dan pemetongan berat timbangan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat

Berbicara soal hukum Islam tentunya adalah hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar menawar lagi. Setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah laku dan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) Ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui Yang Gaib dan Yang Nyata, lalu beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2016).

Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighthat (ijab qabul) (Abdullah, 2009). Syarat orang yang melakukan akad haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak sendiri Hendi Suhendi (2007).

Terdapat beberapa prinsip dalam muamalah yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya Ahmad Wardhi Muslich (2015). Jika diperhatikan transaksi jual beli ini sudah memenuhi unsur jual beli yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perjanjian jual beli akan menjadi tidak sah, apabila dalam perjanjian jual beli mengandung unsur penipuan, dan keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui. Unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan adalah unsur yang dilarang keras dalam transaksi jual beli. Sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka Akhmad Mujahiddin (2017). Jual beli hukumnya mubah (diperbolehkan). Dalam praktik jual beli buah yang dilakukan

oleh pembeli yaitu jual beli tersebut mengandung unsur ketidakadilan karena potongan dalam penimbangan dan dibebankan potongan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk menghindari kerugian.

Al-Quran juga telah mengisahkan kepada kita tentang cerita suatu kaum yang curang dalam bidang muamalah dan menyimpang dari kejujurannya dalam hal takaran dan timbangan, kepunyaan orang lain selalu dikurangi. Kemudian, oleh Allah dikirimkannya seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu pada kejujuran dan kebaikan (Muammal, 2003). Firman Allah dalam Surat Asy-Syu'ara' (26) Ayat : 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain”.

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

“Dan timbanglah dengan timbangan yang benar”.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Etika menimbang dalam Islam adalah sebagai berikut :

Shidiqq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar-janji dan lain sebagainya. Firman Allah dalam Surat Al-An'am (6) Ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat” (Departemen Agama, 2016).

Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap perdagangan harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli, yaitu ramah, sopan santun, murah senyum, dan suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

Ada beberapa transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal.

Pada praktik penggunaan timbangan pada jual beli buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit

Air tidak ada kepastian mengenai pemotongan berat timbangan barang yang diperjual belikan. Pada saat pelaksanaan jual beli berlangsung proses penimbangan ada yang dilakukan di kebun buah milik penjual (petani) dan disaksikan langsung oleh petani. Dengan demikian, penimbangan dilakukan di tempat penampungan buah milik pembeli (toke) yang letaknya lumayan jauh dari jangkauan petani (penjual).

Berdasarkan pernyataan dari pembeli (toke) berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Romi Karnaini berusia 34 tahun yang beralamat di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air mengatakan bahwa “Dalam pembelian buah ini saya melakukan pemotongan 20% sampai 30% dalam 100kg penimbangan buah” (Romi Karnaini, 2023).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Agustar selaku Kepala Jorong di Talago Laweh Sulit Air mengatakan bahwa “Pemotongan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli buah naga memang bervariasi disebabkan oleh ukuran buah besar dan kecil. Pemotongan buah itu juga disebabkan oleh adanya penyusutan dan juga sudah menjadi kebiasaan dalam proses perdagangan, jika tidak ada pemotongan nanti si pedagang akan mengalami kerugian. Misalnya, dikirimnya buah seberat 5.000kg buah, karena ada penyusutan jadi 4.500kg buah yang akan dibayar. Itulah alasan terjadinya pemotongan yang bervariasi” (Agustar, 2023).

Jual beli yang terjadi ini adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Karena, pada dasarnya pelaksanaan jual beli buah ini tidak melihat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, dan hanya fokus mengedepankan mencari keuntungan semata. Praktik yang demikian membuat syarat keabsahan akadnya tidak terpenuhi yang mengakibatkan akad tersebut menjadi akad fasid, akad fasid terjadi apabila di dalamnya terjadinya keterpaksaan. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu (Djazuli, 2019).

Pelaksanaan jual beli buah naga dalam pengurangan pemotongan timbangan di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok menjadi jual beli gharar dan adanya akad fasid (rusak) karena bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam. Hal tersebut disebabkan karena ada unsur yang menyimpang yang ditemui karena penetapan pemotongan timbangan yang dilakukan pada saat pelaksanaan jual beli buah tersebut, karena dengan penetapan pemotongan yang cukup tinggi dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap petani (penjual).

Untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik, benar dan adil sebaiknya di Jorong Talago Laweh, pihak pembeli tidak melakukan pemotongan timbangan berat buah yang terlalu signifikan terhadap petani, karena para petani juga menginginkan pemotongan timbangan yang tidak dapat merugikan petani (penjual). Dan kembalikanlah hak orang lain meskipun Rp. 1,- dalam proses muamalah kurangnya harta orang lain meskipun Rp. 1,- maka itu hukumnya tidak sah dalam jual beli karena memakan hak orang lain kecuali kedua belah pihak setuju.

Adapun permasalahan lain yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli di Jorong Talago Laweh yaitu adanya transaksi jual beli dengan menggunakan sistem ijon. Jual beli Ijon itu sendiri merupakan menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Akad yang ijab kabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semua itu adalah perjanjian yang tercipta dengan perantara kata. Memang perjanjian kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian (Syamsul, 2007). Kaidah tersebut dijelaskan dalam hukum Islam yang berbunyi “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”

Praktik jual beli ijon yang terjadi di Jorong Talago Laweh itu biasanya dilakukan oleh pembeli/toke buah, pemilik lahan, dan petani/penjual dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen. Pembeli melakukan transaksi jual beli dengan pemilik lahan sejak biji/buah tanaman itu sudah nampak tapi belum layak panen. Pembeli tidak langsung memanen buah/biji tanaman tersebut atau setelah transaksi itu berlangsung melainkan menunggu hingga buah/biji tersebut layak panen. Setelah pembeli/toke dan pemilik lahan/petani sepakat untuk melakukan transaksi

kemudian pembeli/toke buah melakukan pembayaran dan kesepakatan yang terjadi antara pembeli/toke buah dengan pemilik lahan/petani adalah secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon yaitu antara lain:

1. Faktor Internal

a. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, rumah, semua itu tidak akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli (Afzalur, 1995).

b. Kerasukan Manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerasukan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

c. Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Bahwa jalan hidup harus berupa aturan, nilai atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati (Samsul, 2014).

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Budaya

Budaya atau kebudayaan adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan objek-objek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas atau masyarakat tertentu (Ristiyanti, Tanpa Tahun). Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi, dan ciri-ciri lainnya, yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.

b. Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau suatu kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri khusus (Mulyadi, 2013). Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.

c. Faktor Situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik (Rafik, 2004). Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.

Apapun faktor yang mempengaruhi jual beli ijon diatas, sebenarnya ketidakbolehan atau larangan jual beli ijon tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga :

- a. Objek yang diperjualbelikan dapat dioptimalkan pemanfaatannya;
- b. Penjual terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen melebihi waktu transaksi;
- c. Pembeli terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen kurang dari perkiraan saat transaksi.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon buah seperti semangka, buah naga, alpukat, dan lainnya. Praktek yang terjadi dalam transaksi jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air dengan menggunakan sistem ijon belum sesuai dengan prinsip masalah karena kurang manfaat dalam kegiatan jual beli ijon tersebut.

Pelaksanaan jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Alweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat adalah rusaknya buah sebelum masa panen ini merugikan pembeli/toke buah dan yang merugikan bagi penjual/petani harga lebih rendah dari pada harga buah yang layak panen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air adalah suatu praktek jual beli buah yang menggunakan sistem pemotongan timbangan, pembulatan harga, ijon atau borongan. Jika dilihat dari sistem pemotongan dan pembulatan harga bahwa dalam proses pemotongan dalam penimbangan buah baik buah naga, buah pisang, buah alpukat, dan lainnya yang dilakukan oleh pembeli mulai dari pemotongan 5% sampai 30% dalam setiap timbangan 100%. Misalnya di jual buah naga seberat 100kg maka hanya akan dihitung 95kg buah naga, sehingga pada saat pelaksanaan jual beli tersebut telah merugikan salah satu pihak yaitu petani (penjual). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petani (penjual) dan pembeli (toke).
2. Jika dilihat dari transaksi jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Praktik jual beli ijon yang terjadi di Jorong Talago Laweh itu biasanya dilakukan oleh pembeli/toke buah, pemilik lahan, dan petani/penjual dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masa panen. Pembeli melakukan transaksi jual beli dengan pemilik lahan sejak biji/buah tanaman itu sudah nampak tapi belum layak panen. Pembeli tidak langsung memanen buah/biji tanaman tersebut atau setelah transaksi itu berlangsung melainkan menunggu hingga buah/biji tersebut layak panen. Setelah pembeli/toke dan pemilik lahan/petani sepakat untuk melakukan transaksi kemudian pembeli/toke buah melakukan pembayaran dan kesepakatan yang terjadi antara pembeli/toke buah dengan pemilik lahan/petani adalah secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat bahwa transaksi jual beli buah dengan menggunakan sistem pemotongan timbangan, pembulatan harga dan ijon atau borongan tersebut mengandung unsur gharar dan adanya akad fasid (rusak) karena bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam. Dan juga termasuk suatu bisnis yang memiliki resiko yang tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Praktek yang terjadi dalam transaksi jual beli buah yang terjadi di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air dengan menggunakan sistem ijon belum sesuai dengan prinsip masalah karena kurang manfaat dalam kegiatan jual beli ijon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. (2009). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Agustar. (2023). *Kepala Jorong di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air*, 05 November 2023
- Akbar, Husaini Usman, dan Purnama Seraidy. (2017). Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et., al. (2009). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Agustar. (2023). *Kepala Jorong di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air*, 05 November 2023
- Akbar, Husaini Usman dan Purnama Seraidy. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aravik, Fakhry Zamzam dan Havis. (2020). *Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV.

Budi Utama.

- Arjiyanto, Agus. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-8. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Hamidy, Muammal. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17741>.
<https://repository.uir.ac.id/21674/1/Aspek%20aspek%20Hukum%20Syirkah%20dalam%20Hukum%20Mu%27amalat.pdf>.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'adi, Gufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahiddin, Akhmad. (2017). *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Nana Herdiana, Abdurrahman. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pelangi, Tim Laskar. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Pres.
- RI, Departemen Agama. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
- Romi Karnaini. (2023). Pembeli/Toke Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 27 Oktober 2023. *Artikel*.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan Lain-Lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjajakusuma, Muhammad Islamil Yusanti dan Muhammad Karebet. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Yon Hendri. (2023). Pembeli/Toke Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 27 Oktober 2023.
- Yon Hendri. (2017). *Petani di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 15 Oktober 2023 Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aravik, Fakhry Zamzam dan Havis. (2020). *Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Arjiyanto, Agus. (2011). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-8. Jakarta: PrenadaMedia Group.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/17741>
<https://repository.uir.ac.id/21674/1/Aspek%20aspek%20Hukum%20Syirkah%20dalam%20Hukum%20Mu%27amalat.pdf>
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mas'adi, Gufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahiddin, Akhmad. (2017). *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Nana Herdiana, Abdurrahman. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pelangi, Tim Laskar. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Pres.
RI, Departemen Agama. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu.
Romi Karnaini. (2023). Pembeli/Toke Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 27 Oktober 2023.
Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Widjajakusuma, Muhammad Islamil Yusanti dan Muhammad Karebet. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
Yon Hendri. (2023). Pembeli/Toke Buah di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 27 Oktober 2023.
Yon Hendri. (2023). Petani di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 15 Oktober 2023.